



---

## Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok

Dinda Ariandini<sup>1</sup>, Hieronymus Soerjatisnanta<sup>2</sup>, Ade Arif Firmansyah<sup>3</sup>,  
Sepriyadi Adhan S<sup>4</sup>

Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [dindaarian3103@gmail.com](mailto:dindaarian3103@gmail.com)<sup>1</sup>, [s.nymus@yahoo.co.id](mailto:s.nymus@yahoo.co.id)<sup>2</sup>,  
[ade.firmansyah@fh.unila.ac.id](mailto:ade.firmansyah@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup>, [sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id](mailto:sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id)<sup>4</sup>

---

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 29 Juni 2025

---

### ABSTRACT

*The rise in the price of basic necessities is a recurring public issue that directly impacts the decline in people's purchasing power, particularly during major religious and national holidays. In this context, local government policies serve as strategic instruments to stabilize prices and ensure the fair and equitable availability of essential goods. This study aims to analyze the main factors contributing to price increases and to evaluate the local government's price stabilization policies. The research employs a normative juridical method with a qualitative approach, utilizing literature studies of laws and regulations, policy documents, scientific journals, and relevant literature. The findings indicate that price increases are triggered by rising demand, distribution disruptions, hoarding practices, and weak market supervision. To address these issues, local governments implement various policies such as low-price market operations, routine price monitoring, and partnerships with local distributors. This study highlights the crucial role of local governments in creating a more orderly, just, and community-oriented market system.*

**Keywords:** Local Government Policy, Price Stability, Basic Necessities

### ABSTRAK

Kenaikan harga barang kebutuhan pokok merupakan isu publik yang terus berulang dan berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat, khususnya menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah daerah menjadi instrumen strategis untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan barang pokok secara adil dan merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama penyebab kenaikan harga bahan pokok serta mengevaluasi kebijakan stabilisasi harga yang diterapkan pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga dipicu oleh meningkatnya permintaan, gangguan distribusi, praktik penimbunan, dan lemahnya pengawasan pasar. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah menjalankan berbagai kebijakan seperti operasi pasar murah, pengawasan harga secara rutin, dan kerja sama dengan distributor lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pasar yang lebih tertib, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pemerintah, Stabilitas Harga, Barang Pokok

## PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah merupakan langkah strategis yang dirancang untuk menjawab persoalan-persoalan publik dan mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam konteks kebutuhan pokok, kebijakan ini menjadi instrumen penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap barang-barang esensial yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Stabilitas harga merupakan salah satu parameter keberhasilan kebijakan tersebut, karena fluktuasi harga dapat berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan rakyat. Barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan daging memiliki karakteristik musiman dalam produksi, tetapi permintaan terhadapnya cenderung tetap, sehingga menciptakan potensi ketidakseimbangan pasar yang dapat berdampak serius terhadap daya beli masyarakat (Nurul Hamida, 2021).

Dalam konteks regulasi, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran yang sama penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah daerah juga dituntut untuk menyusun langkah-langkah kebijakan yang sinergis dengan pemerintah pusat, termasuk dalam hal distribusi dan pengendalian harga. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan tidak dapat bersifat parsial, melainkan membutuhkan koordinasi multi-level pemerintahan agar efektif dalam implementasinya (Maria Ulfah, 2024).

Secara substansi, kebutuhan pokok masyarakat tidak lagi terbatas pada sembilan jenis barang (sembako) seperti yang dikenal sebelumnya. Perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks telah mendorong pemerintah untuk memperluas cakupan barang kebutuhan pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015. Barang-barang tersebut meliputi hasil pertanian (beras, kedelai, cabai, bawang merah), hasil industri (gula, minyak goreng, tepung terigu), serta hasil peternakan dan perikanan (daging, telur, ikan). Perluasan ini menegaskan urgensi pemerintah untuk secara adaptif menyesuaikan kebijakan harga dan distribusi dengan kondisi pasar dan kebutuhan nyata masyarakat (Engkus, 2017).

Fenomena kenaikan harga bahan pokok kerap kali terjadi menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional. Data Badan Pangan Nasional per Maret 2025 menunjukkan bahwa harga minyak goreng kemasan melonjak 76,9%, bawang merah naik 12,7%, dan beras naik 0,6%. Selain itu, inflasi Ramadan-Lebaran 2025 juga dipicu oleh fluktuasi harga komoditas seperti cabai dan daging ayam yang secara agregat berkontribusi terhadap inflasi sebesar 1,96% (BPS, 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian harga belum mampu meredam lonjakan harga secara menyeluruh. Oleh karena itu, penanganan masalah ini tidak cukup hanya dengan respons sesaat, tetapi memerlukan perencanaan dan eksekusi kebijakan jangka panjang yang konsisten.

Tantangan stabilitas harga juga dipengaruhi oleh aspek distribusi barang dan perilaku spekulatif pelaku usaha. Gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem

atau keterlambatan logistik dapat menyebabkan kelangkaan stok di pasar, sementara praktik penimbunan oleh pihak tidak bertanggung jawab memperburuk situasi. Dalam kondisi seperti itu, pengawasan pasar yang lemah memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memanipulasi harga secara tidak wajar (Retnoria Dwi Lestari, 2023; Gita Aliyah Indraswari et al., 2024). Oleh karena itu, upaya pengendalian harga harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang aktif dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penyimpangan pasar.

Ketahanan harga barang pokok juga sangat dipengaruhi oleh struktur dan kapasitas institusi pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui dinas teknis seperti Dinas Perdagangan atau Dinas Ketahanan Pangan memiliki tanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang responsif. Bentuk-bentuk intervensi seperti operasi pasar murah, pemantauan harga harian, serta kerja sama dengan distributor dan pelaku usaha lokal merupakan langkah konkret yang dapat mencegah inflasi dan melindungi daya beli masyarakat. Pendekatan ini menempatkan pemerintah daerah bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam menciptakan keseimbangan pasar lokal (Bambang Karsono, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok, serta mengevaluasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga tersebut. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta menilai efektivitas kebijakan dalam mewujudkan pasar yang tertib, adil, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan data sekunder lainnya yang relevan dengan persoalan pengendalian harga barang kebutuhan pokok. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah keterkaitan antara norma hukum dan implementasi kebijakan stabilisasi harga yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengklasifikasikan, menafsirkan, dan menyimpulkan berbagai informasi hukum dan kebijakan guna mengidentifikasi sejauh mana intervensi pemerintah daerah melalui operasi pasar murah, pemantauan harga, dan kerja sama dengan distributor telah sesuai dengan amanat regulasi serta efektif dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor- Faktor yang Menyebabkan Naiknya Harga Barang Kebutuhan Pokok

Kenaikan harga barang dan jasa biasanya terjadi karena dua kemungkinan: pertama, permintaan meningkat sementara pasokan (supply) tetap atau menurun; kedua, pasokan menurun sedangkan permintaan tetap atau justru meningkat.

Kedua situasi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, yang akhirnya mendorong harga naik (H. Yuriyanto, 2020). Dan juga setiap kali menjelang hari-hari besar seperti Ramadan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, masyarakat Indonesia sering kali menghadapi lonjakan harga barang kebutuhan pokok. Dengan terjadinya peningkatan harga kebutuhan baeang pokok juga berdampak bagi masyarakat yakni meningkatnya kemiskinan, menurunnya daya beli masyarakat danjuga ketidakstabilam ekonomi. (Fitri Nurzana, 2024). Hal ini biasaya disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga tersebut, di antaranya:

**a. Meningkatkan Permintaan Masyarakat**

Dalam mencapai stabilitas harga, penting untuk enjaga keberlanjutan produksi dan harga karena hal ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baikbagir produsen/petani maupun konsumen. Salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan pasar ialah permintaan. Jumlah barang yang diinginkan pada titik harga tertentu di pasar tertentu disebut permintaan. Jumlah produk dan jasa yang ingin dibeli orang lain pada titik harga berbeda dalam jangka waktu tertentu disebut permintaan barang dan jasa. (Adinda Putri Kamalia, 2024)

Namun saat menjelang hari besar, kebutuhan masyarakat terhadap berbagai bahan pokok meningkat tajam. Permintaan barang meningkat, tetapi tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Akibatnya, pedagang menaikkan harga karena pasokan barang sedikit dan permintaan meningkat. Contohnya, menjelang Lebaran, permintaan terhadap daging sapi, ayam, telur, minyak goreng, dan gula meningkat secara signifikan karena konsumsi rumah tangga juga bertambah, termasuk untuk keperluan berbuka, sahur, dan membuat kue Lebaran. Peningkatan permintaan yang tiba-tiba ini menyebabkan tekanan pada stok barang yang tersedia, sehingga harga pun naik (Pingki Rismawati, 2024).

**b. Distribusi Barang yang Terganggu**

Distribusi secara langsung berpengaruh terhadap kenaikan harga sembako yang dilakukan oleh pedagang sembako. Jika pasokan dalam negeri tidak mencukupi, pemerintah biasanya mengandalkan impor untuk menambah stok. Namun, jika terjadi keterlambatan dalam proses impor baik karena regulasi, cuaca, atau logistik internasional hal ini bisa mempengaruhi ketersediaan barang di dalam negeri dan mendorong harga naik. Dan berdampak pada Terlambatnya agen dalam mengirimkan barang dagangan sehingga pedagang kehabisan stok dagangan (Retno Dwi Lestari, 2023).

Beberapa kali lonjakan harga juga disebabkan oleh gangguan distribusi. Misalnya, saat cuaca ekstrem seperti banjir atau longsor, jalur distribusi antar wilayah bisa terganggu, sehingga pasokan barang ke pasar terlambat. Hal ini membuat stok di pasar menipis sementara permintaan tetap tinggi, yang akhirnya menyebabkan harga melonjak (Yuni Harlina, dkk, 2023).

**c. Penimbunan oleh Oknum Tidak Bertanggung Jawab**

Kebutuhan pokok yang sangat diperukan oleh masyarakat, seperti makanan, minuman, alat kesehatan, BBM dan gas LPG, Penimbunan barang ini

sering dilakukan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan menjual barang tersebut pada harga tinggi saat ketersediaannya langka dan permintaannya meningkat. Menjelang hari-hari besar seperti lebaran, banyak pedagang menggunakan praktik ini, menyebabkan lonjakan harga dan bahkan kelangkaan barang di beberapa tempat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengatur larangan penimbunan dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menindak para pelaku penimbunan. Dengan penerapan aturan ini, diharapkan praktik penimbunan bisa dicegah sehingga harga kebutuhan pokok tetap stabil dan dapat diakses oleh masyarakat secara merata. (Muhammad Mirza Arif, 2020)

#### **d. Kurangnya Pengawasan Pasar**

Pengawasan pasar yang lemah, baik dari sisi harga maupun ketersediaan barang, menyebabkan pelaku usaha bebas memainkan harga. Jika tidak ada intervensi dari pemerintah, pedagang bisa menaikkan harga sesuka hati dengan dalih kelangkaan. Maka pedagang atau pelaku usaha memiliki celah untuk menaikkan harga seenaknya. Mereka bisa memanfaatkan momen meningkatnya permintaan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, bahkan jika itu merugikan konsumen. Pada dasarnya, pengawasan pasar adalah kegiatan penting yang harus dilakukan secara rutin oleh instansi pemerintah daerah seperti Dinas Perdagangan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa harga barang kebutuhan pokok tetap berada pada tingkat yang wajar dan tidak memberatkan masyarakat, serta memastikan bahwa ketersediaan barang tetap mencukupi di seluruh titik distribusi. (Gita Aliyah Indraswari, dkk, 2024)

Sinergi dalam pengawasan diharapkan mampu memastikan kesiapan, ketersediaan, dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok, serta memperkuat peran pemerintah dalam melakukan intervensi jika terjadi lonjakan harga yang tidak wajar. Pengawasan di lapangan juga harus dilakukan secara menyeluruh, dan jika ditemukan pelanggaran seperti penimbunan, pengoplosan, atau peredaran produk palsu dan ilegal, maka penegakan hukum perlu segera dilakukan untuk menjaga kestabilan dan keadilan di pasar (Muhammad Mufti Mubaok, 2006).

### **Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menjaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok**

Kebijakan dapat didefinisikan secara luas sebagai ide, konsep, serta strategi pemerintah yang mendasar untuk mengatur kepentingan yang menyangkut orang banyak atau umum. Kebijakan juga disebut sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan public masyarakat (AG. Subarsono, 2006). Kebijakan pengendalian harga barang kebutuhan pokok sejatinya bukan hanya instrumen ekonomi semata, melainkan juga representasi dari praktik kedaulatan negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Dalam konteks ini, kedaulatan pangan mencakup kemampuan negara dan daerah untuk mengatur, mengelola, serta mengontrol produksi, distribusi, dan konsumsi pangan secara mandiri dan berkeadilan (Syahyuti, 2015)

---

Upaya stabilisasi harga oleh pemerintah daerah dapat dipahami sebagai bentuk intervensi negara untuk menyeimbangkan ketimpangan kekuatan pasar dan mencegah dominasi segelintir pihak dalam penentuan harga pangan. Hal ini sejalan yang dijelaskan didalam UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan yakni negara dan bangsa memiliki hak untuk menentukan kebijakan pangan secara mandiri. Dalam menetapkan kebijakan pangan, pemerintah daerah memegang peran penting dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok, karena mereka lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi pasar wilayahnya. Berikut adalah beberapa bentuk kebijakan yang umum dilakukan oleh pemerintah daerah:

**a. Operasi Pasar atau Pasar Murah**

Dalam mengantisipasi meningkatnya harga kebutuhan pokok salah satu cara yang dapat diharapkan yakni Pemerintah melakukan intervensi di pasar beras dengan cara operasi pasar dan mengadakan pasar murah di beberapa lokasi di seluruh Indonesia. Langkah ini adalah upaya untuk mengendalikan pasar melalui pengaturan harga.

Menurut Meier, hal ini merupakan bagian dari pendekatan negara produktif. Pemerintah berperan dalam mengoreksi kegagalan pasar. Namun, pemerintah tidak melakukan intervensi secara langsung, melainkan melalui regulasi harga untuk menjaga stabilitas pasar dan keadilan bagi semua pemangku kepentingan. (Erwin Munthe, 2018).

Operasi pasar dapat membantu meredakan kekhawatiran pasar dan mencegah kenaikan harga lebih lanjut. Operasi pasar juga penting dalam mencegah pedagang atau spekulan yang tidak bermoral menaikkan harga secara sewenang-wenang untuk mendapatkan keuntungan. Saat operasi pasar murah berlangsung, pemerintah bisa mengirimkan pesan kepada para spekulan bahwa mereka serius dalam menjaga kestabilan harga pangan pokok. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual barang secara langsung kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau dibanding harga pasar. Tujuan utama dari operasi pasar adalah menekan harga di pasar agar tidak terlalu tinggi dan tetap terjangkau oleh masyarakat (Dewi Restu Mangeswuri, 2016).

Dan operasi pasar murah juga menjadi salah satu alternative untuk mengatasi penurunan kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan didakannya pasar murah diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam situasi ekonomi sulit dan dimana harga bahan-bahan pokok sedang meningkat, serta ini bentuk upaya pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam menyediakan akses terhadap bahan pangan pokok dengan harga terjangkau merupakan langkah yang penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat (Hadi Sutrisno, 2024)

**b. Pemantauan dan Pengawasan Harga**

Pemerintah dapat menjalankan fungsi stabilisasinya secara efektif apabila ia berhasil mengatur jalannya mekanisme pasar. Mekanisme pasar merupakan mekanisme harga yang harga-harganya ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan. (Moh Rasidi, 2020). Menjelang bulan Ramadhan, distribusi barang kebutuhan pokok sering kali mengalami gangguan, dan

praktik penimbunan oleh agen atau distributor menjadi masalah tersendiri. Untuk mengatasi hal ini, Pasal 93 dan Pasal 95 dalam UU Perdagangan menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur ketersediaan, menjaga stabilitas harga, serta memastikan distribusi barang berjalan dengan baik.

Pemerintah daerah secara rutin melakukan pemantauan harga di pasar tradisional dan pasar modern. Hal ini bertujuan untuk mencegah inflasi pada harga kebutuhan bahan pokok yang ada (Yuneke Thomas, dkk, 2022) karena inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang selalu menjadi perhatian pemerintah dan pelaku ekonomi karena memiliki implikasi langsung terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang dan jasa (Heti Nurhasanah dan Ferdy Agung Nugroho, 2024). Dinas Perdagangan atau Dinas Ketahanan Pangan biasanya memiliki tim khusus untuk melakukan survei harga dan memastikan tidak ada pedagang yang menjual barang secara tidak wajar. Selain itu, mereka juga mengawasi stok dan distribusi agar tidak terjadi penimbunan. (Lisnawati, 2014)

### c. Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Distributor

Kerja sama antara pemerintah daerah dan distributor adalah langkah penting untuk menjamin tersedianya suatu barang dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok tetap terjaga, terutama menjelang hari-hari besar permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok cenderung meningkat tajam. Jika tidak diantisipasi dengan baik, lonjakan permintaan ini bisa menyebabkan kekurangan pasokan dan pada akhirnya mendorong kenaikan harga di pasaran. Pemerintah daerah, melalui instansi seperti Dinas Perdagangan atau Dinas Ketahanan Pangan, biasanya menjalin kemitraan dengan para distributor atau pelaku usaha yang bergerak di bidang penyediaan barang kebutuhan pokok. Tujuan dari kerja sama ini adalah agar alur distribusi barang dari produsen hingga ke tangan konsumen dapat berjalan lancar, efisien, dan tepat waktu. Dengan adanya hubungan yang baik antara pemerintah dan distributor, pemerintah daerah dapat memantau dan memastikan bahwa stok barang dalam kondisi aman dan tersedia dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di pasar-pasar tradisional maupun modern. (Yuni Harlina, 2023).

## SIMPULAN

Kesimpulan, Kenaikan harga barang kebutuhan pokok dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain meningkatnya permintaan menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional, terganggunya distribusi akibat kondisi cuaca dan logistik, praktik penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, serta lemahnya pengawasan pasar dari aparat pemerintah daerah. Faktor-faktor ini menyebabkan harga barang kebutuhan pokok melonjak secara tidak terkendali, sehingga berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat dan menimbulkan keresahan sosial. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah menjalankan berbagai kebijakan stabilisasi harga sebagai bentuk intervensi negara,

---

seperti pelaksanaan operasi pasar atau pasar murah, pemantauan dan pengawasan harga secara rutin di pasar tradisional dan modern, serta kerja sama dengan distributor dan pelaku usaha untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi barang. Dengan dasar hukum yang jelas dan implementasi kebijakan yang tepat, diharapkan pemerintah daerah mampu menciptakan pasar yang tertib, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arif, M. M. (2020). *Kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran*. UMSIDA.
- Atika. (2024). Analisis dampak kebijakan pengendalian harga pangan terhadap daya beli masyarakat. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 8(3).
- Hanida, N., & Wajuba, L. (2021). Peran dan kebijakan pemerintah Indonesia di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Welfarem*, 2(1).
- Indraswari, G. A., Setiawan, F., & Rahmawati, D. (2024). Evaluasi keputusan pemerintah melalui pasar murah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(2).
- Kamalia, A. P. (2024). Kenaikan harga bahan pokok di pasar memiliki hubungan yang erat dengan ekonomi keuangan moneter. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(6).
- Karsono, B. (2021). *Buku ajar otonomi daerah: Perspektif human security dalam negara demokrasi*. Ubhara Jaya Press.
- Lestari, R. D. (2023). Pengaruh kenaikan harga bahan pokok terhadap kesejahteraan masyarakat di Kedunguwi. *Jurnal Sahmiyya*, 2(1).
- Lisnawati. (2014). Upaya menekan kenaikan harga barang kebutuhan pokok menjelang Ramadhan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(11).
- Mangeswuri, D. R. (2016). Antisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadhan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(10).
- Mubaok, M. M. (2024). Badai kenaikan harga bahan pokok tiap tahun. *JEKOP*, 1(2).
- Munthe, E. (2018). Kemaslahatan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha melalui mekanisme penetapan harga oleh negara. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 9(2).
- Nurhasanah, H., & Nugroho, F. A. (2024). Menghadapi inflasi: Strategi pengendalian dan dampak terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 4(2).
- Nurzana, F. (2024). Kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kenaikan harga pangan saat mendekati Hari Raya Idul Fitri. *Jurnal Wilayah, Kota, dan Lingkungan Berkelanjutan*, 3(1).
- Rasidi, M. (2020). Model kebijakan pengendalian harga bahan pokok pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Situbondo. *Jurnal Agribest*, 10(10).
- Rismawati, P. (2024). Kebijakan pemerintah dalam stabilitas harga pangan pokok di tengah lonjakan inflasi nasional. [https://ap.umsida.ac.id/wp-content/uploads/2024/08/UAS-AK-Pingki-Rismawati-212020100032\\_compressed.pdf](https://ap.umsida.ac.id/wp-content/uploads/2024/08/UAS-AK-Pingki-Rismawati-212020100032_compressed.pdf)

- 
- Siregar, S. N. (2021). Peran Disdagper (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di Pasar Bahagia dan Pasar Suprpto Kota Tanjungbalai. *Jurnal Ekonomi dan Perdagangan*, 5(3).
- Subarsono, A. G. (2006). *Analisis kebijakan*. Pustaka Pelajar.
- Syahyuti, S., Susilowati, S. H., & Nugroho, B. A. (2015). Kedaulatan pangan sebagai basis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 33(2).
- Thomas, Y., Harefa, N., & Wulur, S. (2022). Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara dalam pengendalian harga sembako. *Jurnal Governance*, 2(1).
- Ulfah, M. (2024). Pelayanan publik, stabilitas harga dan ketersediaan barang. *Ombudsman Republik Indonesia*. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwokinternal--pelayanan-publik-stabilisasi-harga-dan-ketersediaan-barang>
- Yurianto, H. (2020). Analisis kebijakan pengendalian inflasi DKI Jakarta. *Jurnal Balance*, 17(1).
- Zahra, S., Maulida, D., & Apriani, A. (2023). Analisis kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan di Pasar Induk Kajen. *Jurnal Sahmiyya*, 2(1).
- Zubaidah, Y. H., Asmaul, H., & Qomariyah, S. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi kenaikan harga sembako oleh para pedagang menurut perspektif ekonomi syariah. *Journal of Sharia and Law*, 2(1).
- Sutrisno, H. (2024). Stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan. *Journal of Community Research and Engagement*, 1(1).
- Engkus. (2017). Implementasi Undang-Undang Perdagangan dan implikasinya dalam kebijakan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat. *Jurnal Litigasi*, 18(1).